

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164



dinsos.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak



Pemberian Surat Keterangan PBI-JKN (BPJS-Kesehatan)

No. SK : 460/25/KEP/434.204/2022

Persyaratan

1. ? Melampirkan toto copy Kartu Keluarga pemohon
2. ? Surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa mengetahui Camat setempat
3. ? Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan KSK
4. ? Foto copy surat rujukan dari RSUD bagi penderita sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? Pemohon mengajukan Permohonan kepada Dinas Sosial Kab. Sampang cq. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial disertai persyaratan lengkap
2. ? Petugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan mencocokkan dengan dbasis data terpadu Kementerian sosial
3. ? Berkas lengkap, diterbitkan "Surat Keterangan Miskin" yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial
4. ? Pemohon melampirkan Surat Keterangan tersebut ke Dinkes Kabupaten / dinas lain untuk diproses lebih lanjut sesuai peruntukannya.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Reaktivasi PBI-JKN

Pengaduan Layanan

(0323) 321164